

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 016/SK/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3661/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis.
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 016/SK/DIR/RSIH/III/2022 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Hendra Triadi** dari Staf Gizi menjadi Staf Distribusi Berkas Rekam Medis



Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 016/SK/DIR/RSIH/III/2022

Tentang: Mutasi Staf RS Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF DISTRIBUSI BERKAS REKAM MEDIS

| Nama Jabatan | Staf Distribusi Berkas Rekam Medis |
|-----------------|---|
| Atasan Langsung | Kanit Rekam Medis dan Pendaftaran |
| Bawahan | - |
| Langsung | |
| Tugas Pokok | Melaksanakan proses pendistribusian berkas rekam medis |
| Uraian Tugas | Mengantarkan berkas rekam medis yang berobat ke Poliklinik, Igd, Rawat Inap |
| | Mengambil berkas rekam medis yang sudah di periksa oleh dokter dan di input perawat poliklinik |
| | 3. Merapihkan dan memilah berkas rekam medis sesuai poliklinik yang dituju untuk di input oleh petugas pelaporan |
| | Mengantarkan berkas rekam medis yang di pinjam oleh unit lain Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan |
| Tugas Lain | Membantu petugas lain bila diperlukan |
| Wewenang | Mengoreksi berkas rekam medis |
| | Memberikan masukan dan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas rekam medis |
| Tanggung jawab | Kecepatan dalam pendistribusian berkas rekam medis |
| | 2. Kerahasian dan keamanan data dan berkas rekam medis |
| | Kebenaran hasil evaluasi |
| | 4. Terciptanya suasana lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis |
| Tola Ukur dan | 1. Berkas rekam medis lengkap dan akurat serta terjaga kerahasiannya |
| Keberhasilan | 2. Hasil evaluasi |

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633